PERAN PEMERINTAH DALAM PENYALURAN BANTUAN RTLH DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 – 2022

Oleh:
Nailil Muna
Pajar Nugraha, SE., M.Si

ABSTRAK

Harapan memiliki rumah yang layak, bersih dan memiliki infrastruktur memadai adalah dambaan setiap warga. Gagasan untuk mewujudkan rumah yang layak ini menjadi sebuah program pemerintah yang dicanangkan dan ditangani khusus di dalam rangka membantu percepatan pembangunan melalui pemberdayaan daerah (desa) masing-masing. Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan atau gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, Untuk pengumpulan datanya penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi , dan observasi dengan melihat secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.Selain itu, dalam menganalisa data, penulis juga menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, kemudian ditarik kesimpulan dan verifikasi. Program bantuan rumah layak huni merupakan bentuk subsidi papan dan bentuk uang yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan papan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Program ini hanya membedah, atau dengan kata lain hanya merenovasi atau memperbaiki yang rusak saja, tidak membangun baru. Namun ketetapan dari nominal bantuan yang diberikan kepada masyarakat menurut beberapa informan yang peneliti wawancarai dinilai belum tepat, maksudnya nominal yang diberikan terkadang masih kurang untuk merehab rumah, sehingga masih banyak rumah yang sudah

dibedah namun kondisinya masih kurang baik. Ada banyak masukan agar dapat dibuat kebijakan bagi pemerintah dari masyarakat untuk penambahan dana karena dana yang digunakan tersebut masih kurang, tidak cukup untuk merehab rumah, karena kebutuhan untuk merehab rumah butuh biaya yang cukup besar, selain itu membeli material untuk pembayaran tukang dan biaya konsumsi setiap harinya dalam proses pembangunan
Kata kunci: Program Pemerintah, Bantuan, Rumah.

A. PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 pasal 28 H hasil amandemen, dinyatakan bahwa rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan memiliki banyak makna. Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud- maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan menunjukkan pada serangkaian tindakan yang bertujuan. Kebijakan memiliki outcomes da masa depan kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan. (Eko Handoyo, 2015:4)

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Sebagian masyarakat Indonesia pada saat ini yang berada dibawah garis kemiskinan belum sepenuhnya mendapatkan rumah layak huni sebagai kebutuhan dasarnya.

Rumah yang layak merupakan harapan setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian, baik perkotaan maupun perdesaan terus meningkat seiring bertambahnya penduduk.

Sebagai upaya dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka diperlukan peran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat miskin (Suprijanto, 2004)

termasuk didalamnya pembangunan rumah layak huni yang bersumber dari APBD KAB, APBD PROV, Dana desa, dan APBN.

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari suatu negara demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Namun tidak semuanya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan program bedah rumah. Khususnya di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Program bantuan rumah layak huni merupakan bentuk subsidi papan dan bentuk uang yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan papan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Di Desa Sidoharjo

No	Desa	Jumlah Rumah Tangga Miskin				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sidoharjo	206	248	456	489	569

Berdasarkan tabel diatas, diketahui jumlah RTM di Desa Sidoharjo yang terhitug dari tahun 2018 dan 2019 sedikit mengalami kenaikan, akan tetapi dimulai pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan, hal itu dikarenakan terjadinya COVID-19 yang menyebabkan banyak yang menganggur karena terbatasnya akses untuk keluar kota.

Tabel 1.2 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Sidoharjo

No	Desa	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	sidoharjo	67	78	128	196	293

Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni yang terhitung dari tahun

2018 sampai 2022 juga terus mengalami peningkatan, jumlah tersebut semakin kenaikan secara cepat yang dimulai tahun 2020 sampai 2022 akibat dari terbatasnya gerak masyarakat karena menurunnya pendapatan juga

berimbas pada kondisi rumah yang semakin tahun juga mengalami pelapukan, hal tersebut dikarenakan masyarakat masih banyak yang memiliki rumah yang berbahan dari papan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan atau gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, yakni kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya (Sukmadinata, 2010).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan, sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu (Prastowo. 2011:212).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi, Suwandi, 2008:158).

3. Observasi

Observasi (pengamatan) diartikan sebagai pengamatan dan pencacatan secata sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian (Prastowo, 2011:22).

B. PEMBAHASAN

Arah baru dalam proses pembangunan saat ini adalah pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sangat penting bagi suatu negara, khususnya Indonesia.

Tujuan SDGs memiliki lima konsep utama untuk mencapai tiga poin utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu kewarganegaraan, bumi, kemakmuran, keharmonisan, dan kemitraan untuk mencapai tiga tujuan luhur pada tahun 2030, yaitu pengentasan kemiskinan, pencapaian kesetaraan, dan mitigasi perubahan iklim. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa tujuan global telah ditetapkan.. Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 yang merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah demak dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya program penyaluran bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang berlokasi di desa sidoharjo, hal tersebut dilakukan karena masih banyaknya masyarakat yang mempunyai rumah yang tidak layak untuk ditempati, Perumahan atau pemukiman yang kurang/tidak layak huni sebagai akibat keterbatasan pendapatan untuk memiliki/mendapatkan lahan untuk tempat tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Program bedah rumah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan rumah tidak layak huni, yaitu tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.Program Bantuan Penyaluran Rumah Tidak Layak Huni (BP-RTLH) pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017 dimana anggaran tersebut dari APBD dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran untuk setiap penerima bantuan adalah sebesar Rp.

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Demak.

b. Dana tersebut dipergunakan untuk pembelian bahan material sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), untuk upah tukang/tenaga sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk biaya penyusunan kelengkapan administrasi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Tabel 4.1 Penerima Bantuan Yang Bersumber dari APBD KAB

No	Jumlah Penerim	Alamat	Tahun	Sumber Anggaran	Besar
1.	2	Sidoharjo	2018	APBD KAB	Rp.10.000.000
2.	16	Sidoharjo	2020	APBD KAB	Rp.15.000.000
3.	1	Sidoharjo	2022	APBD KAB	Rp.15.000.000

Selain dari APBD KAB, Bantuan Penyaluran Rumah Tidak Layak Huni (BP-RTLH) juga mendapat anggaran dari Dana Desa, APBD PROV, dan APBN, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penerima Bantuan Yang Bersumber Selain APBD

No	Tahun	Jumlah	Sumber Dana	Besar Bantuan
1	2018	3	APBD PROV	Rp.10.000.000
2	2019	3	APBD PROV	Rp.10.000.000
		5	Dana Desa	Rp.10.000.000
3	2020	1	Dana Desa	Rp.10.000.000
4	2021	1	Dana Desa	Rp.10.000.000
5	2022	283	APBN	Rp.20.000.000

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa keadaan ekonomi Di Desa Sidoharjo masih ekstrim, atau masih berada dibawah UMR, hal tersebut juga dapat berdampak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti halnya rumah, tempat yang seharusnya untuk beristirahat dengan nyaman masih belum layak sesuai keamanan dan kenyamanan.

Sejauh ini, perencanaan yang telah ditetapkan di awal sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan. Karena program ini tepat diberikan kepada yang membutuhkan, dimana sebelum pelaksanaannya

diperlukan verifikasi ke lapangan untuk mengecek kembali persyaratan yang telah diajukan diawal.

Untuk mendukung kinerja dan pelaksanaan berjalannya program BP- RTLH dengan baik. Maka koordinasi sangat penting untuk dilakukan agar

dapat tercipta hubungan yang harmonis diantara semua pihak yang terlibat. Selain itu, koordinasi juga dibutuhkan untuk menyamakan persepsi agar dalam proses pembangunan tidak ada kesalahpahaman serta pelaksanaan program tersebut tepat sasaran kepada masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tersebut.

Figure 1 Rumah Yang Mendapatkan Bantuan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka penyimpulan ahir tentang Peran Pemerintah Dalam Penyaluran Bantuan RTLH di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tahun 2018 – 2022 adalah:

1. bahwa masyarakat Di Desa Sidoharjo secara ekonomi masih dalam keadaan ekstrim,dilihat dari banyaknya masyarakat miskin dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni di desa tersebut.
2. Program bantuan rumah layak huni merupakan bentuk subsidi papan dan bentuk uang yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan

rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan papan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.

3. ketetapan dari nominal bantuan yang diberikan kepada masyarakat menurut beberapa informan yang peneliti wawancarai dinilai belum tepat, maksudnya nominal yang diberikan terkadang masih kurang untuk merehab rumah, sehingga masih banyak rumah yang sudah dibedah namun kondisinya masih kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.

Khotimah, K. (2018). *Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Magfira, M. (2019). *Peran Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Bedah Rumah (Studi Kasus Desa Songing Kecematan Sinjai Kbupaten Sinjai)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Muharam, R. S., & Rusli, B. (2019*). Implementasi Program Rumah Tidak Layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 3*(1). Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.

Sukmadinata. 2010. Metode penenelitian pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);